

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat telah dibekali nilai-nilai budaya yang mereka junjunga tinggi. Nilai-nilai budaya yang tercakup secara konkrit dalam norma-norma sosial yang diajarkan kepada masyarakat supaya menjadi pedoman berperilaku pada waktu melakukan berbagai peran dalam situasi sosial. Sebagian norma sosial kalau dilanggar akan memperoleh sanksi yang konkrit, dikenakan oleh petugas hukum atau wakil-wakil masyarakat yang diberi wewenang untuk itu. Jadi sebagian nilai-nilai budaya yang tercermin dalam norma sosial juga dimasukkan dalam peraturan hukum.<sup>1</sup>

Meninggalnya seseorang akan membawa pengaruh dan akibat hukum bagi orang itu sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun lingkungannya. Salah satunya adalah masalah pembagian harta waris yang menyangkut hak para ahli waris terhadap seluruh harta yang ditinggalkan si mayit. Waris adalah perpindahan secara otomatis hak milik orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Dalam pembagian harta waris terdapat sebuah aturan-aturan agar terjadi sebuah keselarasan dalam membagi yang di sebut huku waris. Secara garis besar hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga yang berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab manusia mengalami peristiwa hukum yaitu kematian.<sup>3</sup>

Dalam bukunya J. Satrio, menyebutkan bahwa Hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang sudah meninggal dunia kepada seluruh ahli waris.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> H Yasin , *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia Adat, BW, dan Islam*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011) 9-11.

<sup>2</sup> Yasin, *Fiqh Mawaris*, (Kudus: STAIN Kudus, 2009), 2-3.

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 7-8.

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 19.

Pembagian harta waris orang yang sudah meninggal dunia dibagikan kepada ahli warisnya adalah hal yang sulit diubah terutama jika ada kaitannya dengan hukum agama. Terutama di Indonesia tidak hanya berlaku hukum waris Islam saja, karena Negara Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari berbagai suku dan agama, dalam hal ini tidak mungkin diberlakukan hukum waris Islam untuk orang yang beragama selain Islam. Karena itu, dianggap bijaksana yang memberlakukan sistem hukum warisnya masing-masing yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Bahkan bagi daerah tertentu sistem pebagian warisnya dipengaruhi oleh sistem hukum adat setempat, yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya bagi daerah yang berlaku sistem kekerabatan yang patrilineal akan berbeda dengan sistem pembagian warisan yang berlaku pada sistem matrilineal, dan akan berbeda pula dengan daerah lainnya yang berlaku sistem bilateral.<sup>5</sup>

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku dan dijadikan acuan ada tiga macam, yaitu: hukum waris berdasarkan Hukum Islam, hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW), dan hukum adat.<sup>6</sup>

Di Indonesia hukum waris merupakan salah satu bagian hukum perdata, namun mengenai hukum waris di Indonesia sendiri belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia, masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda seperti ada hukum waris adat yang masing-masing daerah diatur secara berbeda-beda, hukum waris Islam yang sebagian penduduk islam di Indonesia masih menganut sistem pembagian yang diatur di dalam Al-Qur'an, sunnah nabi dan hasil ijtihad para ulama sehingga pemerintah menetapkan hukum waris islam yang diatur dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (HKI), dan yang terakhir hukum waris barat

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Huku Perdata*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 141-145.

<sup>6</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2015), 267.

bagi penduduk Indonesia yang menganut pada hukum perdata barat yang di Indonesia berlaku ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHper)<sup>7</sup>

Hukum waris berdasarkan Hukum Islam adalah sebuah aturan yang mengatur tentang pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya berdasarkan ketetapan-ketetapan yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW, dan Ijtihad para ulama'. Sehingga bisa mempermudah menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli-waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang sudah meninggal.<sup>8</sup>

Hukum waris Islam dinyatakan dalam jumlah angka yang pasti, pembagian tersebut diatur langsung secara lengkap dalam kitab suci al-Qur'an, meskipun ada beberapa hal yang membutuhkan penafsiran yang pada umumnya sudah ditentukan dalam hadis Rasulullah Saw. Bagian menurut angka yang pasti itu biasa disebut dalam kitab-kitab fikih dengan "*faridhah*" dengan bentuk *jama'* "*faraid*". Oleh karena itu, ulama fikih menamakan hukum tentang pembagian warisan itu dengan *faraid*. Hukum kewarisan Islam atau *Faraid* juga dijadikan hukum positif Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Namun belum berbentuk hukum perundang-undangan, tetapi baru dalam kitab fikih bab *Faraid*. Hal ini berarti bahwa harus hakimlah yang memberikan pertimbangan dalam menetapkan keputusan peradilan merujuk pada kitab fikih *Faraid* tersebut.

Hal itulah yang mendorong pemuka negara kita mengumpulkan kitab fikih yang dijadikan rujukan peradilan agama yang beragam itu dan merumuskannya dalam satu bentuk kesatuan. Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan Indonesia bersama Menteri Agama, melibatkan

---

<sup>7</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 209.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33.

ulama, pakar fikih, ahli hukum dan pemuka masyarakat lainnya berhasil mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam mengatur urusan perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Instruksi Presiden ini diiringi pula oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 yang meminta untuk sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam itu di Peradilan Agama diseluruh Indonesia.<sup>9</sup>

Hukum waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata Barat yang berlaku juga di Indonesia yang tercantum dalam KUHPerduta yang meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Harta peninggalan muwaris yang akan diwarisi ahli waris tidak hanya harta yang berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang juga beralih kepada ahli waris. Pembagian harta waris dalam hukum waris KUHPerduta tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan dan bagian suami sama dengan bagian istri. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menurut harta pembagian harta waris dan memperoleh bagian yang menjadi haknya.<sup>10</sup>

Hukum waris adat menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan banyak kesulitan sebagai akibat meninggalnya seseorang, dimana orang yang meninggal itu meninggalkan harta kekayaan. Kemudian cara penyelesaian harta benda oleh seseorang kepada ahli warisnya dilakukan sebelum ia meninggal.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 39

<sup>10</sup> Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia*, (Kudus: CV Kiara Science, 2015), 171.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 18.

Pada dasarnya hukum waris adat di Indonesia di pengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku di setiap daerah masyarakat yang bersangkutan seperti prinsip patrilineal (kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat kuat), prinsip matrilineal (kedudukan dan pengaruh pihak perempuan dalam hukum waris sangat kuat), prinsip bilateral atau parental (kedudukan anak laki-laki dan perempuan sederajat).<sup>12</sup>

Sistem hukum waris adat Jawa tumbuh dan berkembang di Jawa sebagai hasil karya dan karsa orang-orang Jawa yang tumbuh dan berkembang serta sejalan dengan kepribadian orang Jawa seperti kebersamaan, kedamaian, keutuhan keluarga, tolong menolong dan lain-lain.<sup>13</sup>

Di negara Indonesia sendiri termasuk negara yang menganut asas musyawarah dalam mencapai mufakat, termasuk dalam penyelesaian permasalahan dalam pembagian harta warisan. Artinya dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dalam dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama dan dalam hal ini tidak boleh terjadi pemaksaan kehendak antara yang satu dengan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris yang lain.<sup>14</sup>

Cara pembagian waris dalam membagi warisannya melalui musyawarah yaitu pembagian dipimpin oleh ahli waris yang merasa dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, maka setiap ahli waris lainnya harus menghormati, menaati, dan melaksanakan hasil kesepakatan itu. Kesepakatan itu harus bersifat tulus,

---

<sup>12</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 257.

<sup>13</sup> H. Yasin M.Ag, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia (Adat, BW, dan Islam)*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 186.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 28-29.

dan ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.<sup>15</sup>

Budaya menunda pembagian harta waris juga masih berlaku di Jawa, hal itu dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang suami/istri yang telah ditinggal mati, penundaan itu memiliki arti yang sangat berharga, karena terkadang kehidupan suami/istri yang sebagai ayah/ibu sering terlunta-lunta karena tidak mau tahu kebutuhan orang tuanya setelah ibu/ayahnya meninggal. Sampai disini, penundaan pembagian harta warisan dari sipewaris dan pemberian hak terhadap pasangannya yang hidup lebih lama darinya dapat dinilai lebih baik karena harta yang ditinggalkan akan berguna untuk bekal hidupnya yang sering kurang mendapat perhatian dari anak-anaknya. Disamping itu hubungan antara anak dan orangtua akan selalu terbina dengan baik lantaran ada beberapa harta benda yang dapat menyatukan mereka.<sup>16</sup>

Di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwugu Kabupaten Kudus terdapat praktek pembagian waris secara musyawarah. Yaitu dalam keluarga bapak Sabar (Alm) yang meninggal dunia sekitar tahun 1995 suami dari Ibu Maryam (Almh) yang telah meninggal dunia tahun 2000, yang mempunyai empat orang anak bapak sabar yaitu anak pertama Suwarti binti Sabar, anak kedua Sutrisno bin Sabar, anak ketiga Siti Almi binti Sabar, anak ke empat Suripah binti Sabar, telah membagi harta warisan peninggalan orang tua secara musyawarah keluarga yang dilaksanakan pada tahun 2003, tiga tahun setelah meninggalnya sang ibu, musyawarah itu dipimpin Bapak Sutrisno selaku Anak laki-laki dari empat saudara yang ketiganya adalah perempuan semua. Hasil kesepakatan penyelesaiannya juga sudah di sepakati oleh semua ahli waris. Meskipun sudah di sepakati tapi ada hal yang menjadi kejanggalan yaitu hasil dari bagian warisan yang

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 9.

<sup>16</sup> H. Yasin M.Ag, *Titik Temu Hukum Waris Di Indonesia (Adat, BW, dan Islam)*,(Kudus: STAIN Kudus, 2011), 186.

diperoleh, dimana Bapak Sutrisno enggan menerima bagian yang seharusnya diterima dan lebih memilih menerima hasil bagian lebih sedikit dari ketiga saudaranya. Hasil tersebut terlihat aneh karena dari ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an yang mengutamakan prinsip keadilan dimana laki-laki mendapat 2 bagian, dan perempuan memperoleh 1 bagian. yang seharusnya anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak tetapi beliau lebih memilih mendapatkan hasil yang lebih sedikit dengan beberapa alasan. Bila dikaitkan dengan hukum islam pembagian seperti itu bisa dikatakan menyimpang, dan metode pembagian waris seperti itu tidak bisa dikatakan jalan keluar dari hukum Allah. Dibalik keputusan pak sutris mengandung beberapa faktor yang harus penulis gali dan teliti, bagaimana ketentuan hukum dan dalam kasus ini penulis meminta pendapat hukum beserta dasar hukum dari kiyai pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus yaitu KH. Muhammad Alamul Yaqin, S.H., M.H. atas keputusan bapak sutris dalam membuat keputusan, karena selain sebagai pengasuh Pondok Pesantren beliau Juga mengenyam pendidikan formal sampai kejenjang perguruan tinggi dan mengambil profesi di bidang Hukum sehingga penulis bisa mendapatkan data dari Narasumber yang benar-benar sesuai di bidangnya.

Maka dari uraian diatas, penulis bermaksud meneliti tentang hasil pembagian waris yang dibagi secara musyawarah dengan judul **“PANDANGAN HUKUM KİYAI (PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUL FALAH JEKULO KUDUS) TENTANG PEMBAGIAN WARIS DIMANA ADA AHLIWARIS ENGGAN MENERIMA BAGIAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA (Studi Kasus Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwngu, Kabupaten Kudus)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini difokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka

berdasarkan judul yang penulis angkat yaitu mengenai “Pandangan Kiyai (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) Tentang pembagian waris dimana ada ahliwaris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima (Studi Kasus Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwugu, Kabupaten Kudus). Maka fokus penelitian ini adalah mengenai pandangan para kiyai pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah dan praktik pembagian waris oleh keluarga bapak sabar (Alm) di Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik dan alasan pembagian harta waris yang dilakukan oleh para ahli waris bapak Sabar (Alm) di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pandangan hukum kiyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) tentang pembagian waris dimana ada pihak ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima studi kasus di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?
3. Apa dasar hukum yang di pakai kiyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) tentang pembagian waris dimana ada pihak ahli waris enggan menerima bagian yang seharusnya diterima studi kasus di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembagian harta waris yang dilakukan ahli waris bapak Sabar (Alm) di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui pandangan Kiyai (penagsuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) dalam memberi pendapat tentang pembagian waris diamana ada

ahliwaris yang enggan menerima bagian yang seharusnya diterima yang dilakukan oleh ahli waris bapak Sabar (Alm) di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

3. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Kiyai (penagsh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) dalam memberi pendapat tentang pembagian waris diamana ada ahliwaris yang enggan menerima bagian yang seharusnya diterima yang dilakukan oleh ahli waris bapak Sabar (Alm) di Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta waris di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan pendapat kiyai.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penulisan menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika penulisan yang tepat. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

## 2. Bagian Utama

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### a. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### b. BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman dasar tentang harta waris, meliputi pembagian harta waris, yang meliputi pembagian harta waris secara musyawarah.

### c. BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

### d. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas hasil penelitian yang penulis lakukan secara relevan dengan permasalahan dan pembahasannya. Tentunya sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat. Hasil penelitian akan membahas tentang rumusan masalah mengenai pandangan kiyai (pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Jekulo Kudus) mengenai praktek pembagian harta waris dimana ada ahliwaris enggan meneria bagian yang seharusnya diterima, dan praktik pembagian yang dilakukan para ahliwaris keluarga Alm. Bapak Sabar di Desa Karangampel Kecamatan Kaiwungu Kabupaten Kudus,

### e. BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan dengan permasalahan yang telah dibahas.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

